TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

HADLIROTUL FALIHAH

NIM. 9.311.002.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

HADLIROTUL FALIHAH

NIM. 9.311.002.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

HADLIROTUL FALIHAH

NIM. 9.311.002.17

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag	**Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I**
NIP. 19640624 200212 1 001	**NIP. 19790709 202321 1 010**

NOTA DINAS

Kediri, 21 Juni 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

Assalamualaikum Wr.Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Hadlirotul Falihah

Nim : 931100217

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag	**Hizbullah Hadziq, SHI, M.Pd.I**
NIP. 19640624 200212 1 001	**NIP. 19790709 202321 1 010**

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 02 Juli 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Hadlirotul Falihah

Nim : 931100217

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 27 Juni 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag	**Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I**
NIP. 19640624 200212 1 001	**NIP. 19790709 202321 1 010**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

HADLIROTUL FALIHAH

NIM. 931100217

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal 27 Juni 2024

Tim penguji,

1. Penguji Utama

   Dr. H. Ilham Tohari, M. HI (.....)
   NIP. 197009042003121002
2. Penguji I

   Dr. Khamim, M, Ag (.....)
   NIP. 196406242002121001
3. Penguji II

   Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I (.....)
   NIP. 197907092023211010

Kediri, 02 Juli 2024
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN KEDIRI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ . وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan.

Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Suatu Urusan),

Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh (Urusan Yang Lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Qs. Al-Insyirah: 5-8)[1]

****

[1] Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadlirotul Falihah
NIM : 9.311.002.17
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benartulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Juni 2024

Saya yang menyatakan,

HADLIROTUL FALIHAH
NIM. 931100217

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohiim

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan curahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan *Jilu* (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk".

Dengan mengharap ridho-Mu karya ini kupersembahkan untuk:

1. Keluarga saya, terutama Ayah saya Anis Bintoro dan Ibu saya Sri Urifah yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Kepada Bapak Dosen saya, terkhusus Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Bapak Hisbullah Hadziq, SHI, M. Pd.I . yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Sahabat saya Desi, Mia, dan Fathkul yang sudah membantu pemikiran tenaga, hingga cerita pengalaman, akhirnya terbentuklah skripsi ini.
4. Tentunya terimakasih juga terhadap pengalaman hidup yang tak henti-hentinya memberi pelajarannya.
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

HADLIROTUL FALIHAH, 2024. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN JILU (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Khamim, M.Ag dan (2) Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Pernikahan, Jilu (Siji Telu)

Pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk umat Islam mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu dalam pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari peraturan perkawinan dalam hukum Islam. Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21. Namun salah satu budaya yang ada di desa Grojogan adalah adanya mitos larangan perkawinan *Jilu* (Siji Telu) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik larangan pernikahan Jilu oleh masyarakat Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan untuk mengetahui bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap mitos larangan pernikahan Jilu (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini mengguakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan empirik yang pada penelitiannya menggunakan teori-teori sosial. Penelitian ini penulis mengambil lokasi yang berada di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Grojogan, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Penulis memilih lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan masyarakat desa Grojogan yang masih mempercayai mitos- mitos terhadap larangan perkawinan yang menjadi tradisi nenek moyang zaman dahulu salah satunya terkait larangan perkawinan siji telu.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik larangan pernikahan Jilu (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk didasari dengan adanya faktor kepercayaan dan adat leluhur. Masyarakat meyakini mengenai konsekuensi dari melanggar tradisi jilu yang berdampak pada kehidupan setelah menikah seperti salah satu anak keluarga meninggal dunia, rumah tangganya tidak harmonis, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Dalam sosiologi hukum islam, fenomena larangan pernikahan Jilu memanglah tidak termaktub dalam hukum syariat islam, sehingga tidak ada hukumnya yang mengatur. Dengan mereka mempercayai mitos-mitos seperti itu, hal tersebut sama saja mereka mendoakan pada diri sendiri jika melanggar adat perkawinan Jilu, akan terjadi suatu musibah. Mereka terlalu khawatir dalam larangan yang tidak boleh dilanggar. Mereka terlalu percaya dengan mitos-mitos yang akan terjadi. Dan menimpa pada orang yang melanggarnya, sebab kepercayaan tersebut yang menjadikan musibah tersebut terjadi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya‟ nisbah (ya‟ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمديّة : Ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya‟ nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

   جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

   نعمة لله : Ditulis *ni'mat Allah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*dipthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur‟an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS LARANGAN PERNIKAHAN JILU (SIJI TELU) DI DESA GROJOGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK" dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kesulitan yang dialami oleh penulis saat dalan penyusunannya. Untuk itu penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H,Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I selaku pembimbing II telah sabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Semua Narasumber yang telah membatu khususnya dalam pemberian informasi dan data untuk penyelesaian penyususnan skripsi ini.
5. Ayahku dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan tak pernah henti memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi disaat penulis mengalami kebuntuan dalam melangkah dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mendekati kesempurnaan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pana penelitian selanjutnya.

Penulis beharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 30 Juni 2024

HADLIROTUL FALIHAH
NIM. 931100217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……. iii

NOTA DINAS ……..... iv

NOTA PEMBIMBING ……. v

HALAMAN PENGESAHAN …….. vi

HALAMAN MOTTO …… vii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

ABSTRAK ……. x

PEDOMAN TRANSLITERASI ……. xi

KATA PENGANTAR …….. xv

DAFTAR ISI ……. xvi

DAFTAR LAMPIRAN ……. xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu 7

BAB II LANDASAN TEORI 13

A. Pernikahan 13

B. Pengertian Hukum Perkawinan Adat 21

C. Tujuan Hukum Pernihakan Adat 25

D. Sosiologi Hukum Islam 25

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30

B. Kehadiran Peneliti 30

C. Lokasi Penelitian 31

D. Sumber Data 31

E. Metode Pengumpulan Data 32
F. Analisis Data 34
G. Keabsahan Data 35
H. Tahap–Tahap Penelitian 36
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 38
B. Paparan Data 41
C. Temuan Penelitian 56
BAB V PEMBAHASAN 58
A. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Pernikahan Jilu di Desa Grojogan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk 58
B. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Pada Pasangan Pernikahan Jilu Desa Grojogan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk 64
C. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Alasan Masyarakat Melaksanakan Pernikahan jilu Di Desa Grojogan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk 75
D. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pasangan Jilu (Siji Telu) Di Dalam Ranah Ruang Sosial 80
BAB VI PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN .....
RIWAYAT HIDUP .....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Lampiran 2. Foto Dokumentasi
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5. Daftar Konsultasi Skripsi